



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/KB/2021
NOMOR 173 TAHUN 2021

TENTANG
KOMITE TATA KELOLA PROGRAM INOVASI
UNTUK ANAK SEKOLAH INDONESIA MELALUI PROGRAM INOVASI FASE II
TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah ditandatangani kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *the Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), Australia pada tanggal 8 September 2015 dengan program *Innovation Facility for Indonesia School Children* (INOVASI) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan amandemen 3 pada tanggal 10 November 2020 dengan Program Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI);

- b. bahwa untuk melaksanakan program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan program INOVASI Fase I yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020;
- c. bahwa berkenaan dengan adanya krisis pembelajaran serta dampak dari pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) maka kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi semakin strategis untuk meningkatkan dan mengurangi kesenjangan mutu hasil pembelajaran bagi peserta didik;
- d. bahwa untuk meningkatkan dan mengurangi kesenjangan mutu hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu memberikan dukungan kebijakan dan penguatan kapabilitas terhadap kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial, dan pendidikan karakter termasuk penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan melalui program INOVASI Fase II;
- e. bahwa untuk meneruskan dan memperkuat pengelolaan dan penyelenggaraan program INOVASI Fase II sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu dibentuk Komite Tata Kelola Program INOVASI Fase II;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tentang Komite Tata Kelola Program INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia melalui Program INOVASI Fase II Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020 Nomor 516 Tahun 2020 Nomor HK03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMITE TATA KELOLA PROGRAM INOVASI UNTUK ANAK SEKOLAH INDONESIA MELALUI PROGRAM INOVASI FASE II TAHUN 2020-2023.

KESATU : Membentuk Komite Tata Kelola Program INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia melalui INOVASI Fase II Tahun 2020-2023 yang selanjutnya disebut Komite Tata Kelola INOVASI Fase II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Komite Tata Kelola INOVASI Fase II terdiri atas:

- a. Komite Pengarah Nasional; dan
- b. Kelompok Kerja Tata Kelola INOVASI Fase II.

KETIGA : Komite Pengarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:

- a. memberikan arahan pada Program INOVASI Fase II untuk:
 1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dalam memberikan masukan kebijakan;

2. mengembangkan strategi dan menyebarluaskan hasil-hasil yang telah terbukti guna mengurangi kesenjangan; dan
 3. meningkatkan mutu hasil pembelajaran peserta didik ke skala dan konteks yang lebih luas;
- b. melakukan pembahasan dan persetujuan atas:
1. rencana kerja tahunan Program INOVASI Fase II; dan
 2. penyebaran hasil pelaksanaan Program INOVASI Fase II serta pemantauan dan evaluasi bersama Komite Tata Kelola INOVASI Fase II dan Kelompok Kerja di provinsi mitra INOVASI Fase I dan provinsi mitra lainnya.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Tata Kelola INOVASI Fase II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Koordinasi Lintas Kementerian/Badan;
- b. Kelompok Kerja Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Kelompok Kerja Kolaborasi Kementerian/Badan dengan Lembaga Non-Pemerintah.

KELIMA : Kelompok Kerja Koordinasi Lintas Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi lintas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan kementerian/lembaga lain yang terkait untuk mengurangi kesenjangan dan peningkatan mutu hasil pembelajaran peserta didik khususnya di bidang literasi, numerasi, dan inklusi (kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial), serta pendidikan karakter termasuk penguatan moderasi beragama.

- KEENAM** : Kelompok Kerja Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b bertugas untuk menyelenggarakan sinkronisasi antara pemerintah pusat termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan mitra kementerian/lembaga lain dengan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan dan peningkatan mutu hasil pembelajaran peserta didik khususnya di bidang literasi, numerasi, dan inklusi (kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial), serta pendidikan karakter termasuk penguatan moderasi beragama.
- KETUJUH** : Kelompok Kerja Kolaborasi Kementerian/Badan dengan Lembaga Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c bertugas untuk menyelenggarakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dengan mitra lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan (Ormas), Tanggungjawab Sosial Korporasi (*Corporate Social Responsibility/CSR*), perguruan tinggi, dan organisasi filantropi untuk mengurangi kesenjangan dan peningkatan mutu hasil pembelajaran peserta didik khususnya di bidang literasi, numerasi, dan inklusi (kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial), serta pendidikan karakter termasuk penguatan moderasi beragama.
- KEDELAPAN** : Dalam menjalankan tugasnya, Komite Tata Kelola INOVASI Fase II sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA:
- a. bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama; dan
 - b. didukung oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KESEMBILAN : Menetapkan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana harian Komite Tata Kelola INOVASI Fase II.

KESEPULUH : Masa kerja Komite Tata Kelola INOVASI Fase II terhitung sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

KESEBELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDUABELAS: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/KB/2021
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG
KOMITE TATA KELOLA PROGRAM INOVASI UNTUK
ANAK SEKOLAH INDONESIA MELALUI PROGRAM INOVASI
FASE II TAHUN 2020-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA INOVASI FASE II

A. KOMITE PENGARAH NASIONAL

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua I
2.	Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Ketua II
3.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
7.	<i>Minister Counsellor for Governance and Human Development, DFAT</i>	Anggota
8.	<i>Program Director INOVASI</i>	Anggota

B. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA INOVASI FASE II

1. Kelompok Kerja Koordinasi Lintas Kementerian/Badan

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketua I
2.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua II
3.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
14.	Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17.	Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
20.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama	Anggota
21.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama	Anggota
22.	Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama	Anggota
23.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
24.	Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
25.	Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
26.	<i>Counselor Human Development, DFAT</i>	Anggota
27.	<i>Deputy Director, INOVASI</i>	Anggota

2. Kelompok Kerja Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2.	Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
3.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
11.	Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17.	Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama, Anggota	Anggota
21.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama, Anggota	Anggota
22.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
23.	Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
24.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
25.	Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
26.	<i>Counsellor Human Development</i> , DFAT, Anggota	Anggota
27.	<i>Deputy Director</i> , INOVASI, Anggota	Anggota

3. Kelompok Kerja Kolaborasi Kementerian/Badan dengan Lembaga Non-Pemerintah¹

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Ketua I
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua II
3.	Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
4.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
9.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud	Anggota
10.	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16.	Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17.	Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

20.	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
21.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama	Anggota
22.	Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama	Anggota
23.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
24.	Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
25.	<i>Counsellor Human Development</i> , DFAT, Anggota	Anggota
26.	<i>Deputy Director</i> , INOVASI, Anggota	Anggota

¹ Lembaga Non-Pemerintah meliputi LSM, organisasi atau asosiasi profesi, Ormas, CSR, Perguruan Tinggi dan Organisasi Filantropi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA, 

YAQUT CHOLIL QOUMAS 